

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG *E-MONEY* UNTUK
TRANSAKSI E-TOL YANG GAGAL DARI SEGI HUKUM PERDATA**

SKRIPSI



Oleh :
FENNY CAROLLINE WIJAYA

02112089

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2018**

Oleh Dosen Pembimbing :



Tutiek Retnowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Tahegga Alfath Primananda, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

**SKRIPSI INI TELAH DIREVISI
PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 2018**


Oleh Dosen Pembimbing :



Tutiek Retnowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**




Tahegga Alfath Primananda, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, 14 Agustus 2018

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

Dosen Pembimbing :



TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISAHKAN OLEH TIM PENGUJI

PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2018

TIM PENGUJI SKRIPSI :

TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, S.H., M.H.

KETUA



PRO PATRIA

TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS



M.YUSRON MZ, S.H., M.H.

ANGGOTA



.....



HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah setuju serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 14 Agustus 2018

TIM PENGUJI SKRIPSI :

TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, S.H., M.H.

KETUA



PRO PATRIA

TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS



M. YUSRON MZ, S.H., M.H.

ANGGOTA




HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, 14 Agustus 2018

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

Dosen Pembimbing :



TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa SKRIPSI ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan



FENNY CAROLINE WIJAYA


NIM : 02112089

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG *E-MONEY* UNTUK
TRANSAKSI E-TOL YANG GAGAL DARI SEGI HUKUM
PERDATA**

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang *E-Money* Untuk Transaksi E-Tol Yang Gagal Dari Segi Hukum Perdata”, dengan membahas permasalahan Apakah akibat hukum transaksi menggunakan *E-money* di jalan tol yang ditolak dan Apakah bank penerbit *e-money* bertanggung gugat atas gagalnya transaksi di jalan tol. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan/normatif dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Akibat hukum transaksi menggunakan *E-money* di jalan tol yang ditolak, bukan karena kesalahan badan usaha penyelenggara jalan tol melainkan karena tiadanya dana untuk bertransaksi di jalan tol. Bank penerbit *e-money* bertanggung gugat atas gagalnya transaksi di jalan tol, baik atas dasar wanprestasi maupun karena perbuatan melanggar hukum. Dan ganti rugi didasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *E-Money*, Hukum Perdata.



ABSTRACT

The study entitled "Legal Protection of E-Money Holders for E-Toll Failed Transactions in Civil Law", addressing the issue What is the legal consequence of the transaction using E-money on the rejected toll road and Is the e-money issuing bank accountable for the failure of the transaction on the highway. The study used the approach of legislation / normative and case approach, the following conclusions were obtained: The legal effect of the transaction using E-money on the rejected toll road is not due to the mistake of the toll road operator business entity but due to the absence of funds to transact on the toll road. E-money issuing banks are liable for failure of transactions on toll roads, either on account of default or for unlawful acts. And compensation is based on Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection

Keywords: Legal Protection, E-Money, Civil Law



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1.Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusannya	1
1.2.Penjelasan Judul	10
1.3.Alasan Pemilihan Judul.....	11
1.4.Tujuan Penulisan	12
1.5.Manfaat Penulisan.....	12
1.6.MetodePenelitian.....	13
1.6.1. Tipe Penelitian.....	13
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan	

	Bahan Hukum	15
1.6.5.	Analisis Bahan Hukum	15
	1.7.PertanggungjawabanSistematika	16
BAB II:AKIBAT HUKUM TRANSAKSI MENGGUNAKAN E-		
	MONEY DI JALAN TOL YANG DITOLAK	18
	2.1.Ruang Lingkup Jalan Tol	18
	2.2.Dasar Hukum Uang Elektronik.....	21
	2.3.Mekanisme Penggunaan Uang Elektronik.....	23
	2.4.Perjanjian Kerjasama	26
	2.5.Perjanjian Keagenan	38
	2.6.Akibat Hukum Transaksi Menggunakan E-Money Di	
	Jalan Tol Ditolak	47
BAB III:TANGGUNG GUGAT BANK PENERBIT E-MONEY		
	ATAS GAGALNYA TRANSAKSI DI JALAN TOL.....	50
3.1.Hubungan	Hukum Antara Bank Penerbit	
	<i>E-money</i>	50
	dengan Pengguna <i>E-money</i>	
	3.2.Wanprestasi dan <i>Onrechtmatige Daad</i>	53
	3.3.Gagalnya Transaksi <i>E-money</i> di Tol.....	60
	3.4.Tanggung Gugat Bank Penerbit <i>E-Money</i>	61
BAB IV: PENUTUP		
	4.1.Kesimpulan	76
	4.2.Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP


4.1. Kesimpulan

1. Akibat hukum transaksi menggunakan *E-money* di jalan tol yang ditolak, menjadikan pemegang *E-money* menderita kerugian. Gagalnya transaksi di tol menggunakan *E-money* bukan karena kesalahan dari penyelenggara tol, melainkan karena kurangnya informasi dari pihak bank penerbit *E-money*. Kerugian yang diderita pemegang *E-money* yaitu kerugian yang benar-benar diderita sebagai kerugian materiil, dan kerugian karena rasa malu *E-money* saldonya kurang sehingga ditolak.
2. Bank penerbit *E-money* bertanggung gugat atas gagalnya transaksi di jalan tol yang gagal, karena teknisi operator dan sarana elektronik merupakan orang-orang yang berada di bawah tanggungan dan atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Gagalnya transaksi *E-money* tersebut membuat pemegang *E-money* menderita kerugian dan bank penerbit *E-money* harus bertanggung gugat memberikan ganti kerugian sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh konsumen.

4.2. Saran

1. Hendaknya pemerintah menetapkan perundang-undangan yang lebih tegas mengenai ketentuan pengaturan dan sanksinya untuk melindungi hak-hak konsumen pemegang *E-money*.

2. Hendaknya bank penerbit *E-money* bertanggung gugat atas gagalnya transaksi di jalan tol atas dasar prinsip tanggungjawab mutlak, maksudnya bahwa atas kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen, bank penerbit *E-money* dapat memberikan ganti rugi sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bilamana tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan tidak mencapai kata mufakat, bisa juga dilakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga non-litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang biasa disingkat BPSK.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Badruzaman, Mariam Darius, et.all., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Djojodirdjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2011.

Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2009

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1991

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sakti, Nufransa Wira, *Buku Pintar E-commerce*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2014.

Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992



Soetantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2004

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004

Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1992

Syahrani Riduan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998

_____, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989.

Internet:

top Up E-money Mandiri Gagal - Kompas.com. <https://inside.kompas.com/tanggapan/read>

<https://www.google.co.id.repository.uksw.edu/bitstream/>

